



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Yusvita Lindo SE binti Yosias Lindo, umur, 45 tahun, Agama Kreisten, Pendidikan Terakhir S1 , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SMK 1 Kendari, tempat tinggal di Jalan Segar Nomor 165 B, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Penggugat.

melawan

Haerul S, SE. bin Abd. Hamid, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal di Jalan Balaikota III, RT. 01, RW.03, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 08 Mei 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2005, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Duflikat Akta Nikah Nomor : 2492/28/XII/2007 tanggal 2 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama kurang lebih 11 tahun, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;

2.1. Levianus Moroha lahir tanggal 1 Mei 2005

2.2. Natasya Regina lahir tanggal 17 Maret 2010;

3. Bahwa ke dua anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain :

4.1. Adanya perbedaan Keyakinan

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat sejak tahun 2016 sampai saat ini

4.3. Tergugat suka mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Haerul S, SE. bin Abd. Hamid**) terhadap Penggugat (**Yusvita Lindo SE binti Yosias Lindo**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 17 dan 31 Mei 2019 oleh Muh. Aris Jufri, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Guru SMK 1 Kendari, sebelum memeriksa pokok perkara maka kepada Penggugat dibebani kewajiban lebih dahulu untuk mendapatkan surat izin secara tertulis untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk maksud tersebut Penggugat tidak mendapatkan surat izin yang dimaksud, sebaliknya adalah Surat Penolakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 800/2967/DAK, tanggal 05 Mei 2019, akan tetapi Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Pernyataan bertanggal 13 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tetap akan melanjutkan proses perkaranya dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat serta bersedia menanggung segala resiko atau sanksi yang timbul sebagai akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tanpa izin secara tertulis dari pimpinan atau atasan Penggugat.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2492/28/XII/2007 tanggal 2 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Ramlah inti Tajuddin, umur 40 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak Tahun 2015 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen.
- Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

2. Yoel Almodad Lindo bin Yosias Lindo, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak Tahun 2015 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen.
- Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2005 oleh karena itu syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen, dan sejak Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen, dan sejak Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen dan selalu pergi ke Gereja (murtad), serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (huruf h).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (huruf h), oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan menyatakan Perkawinan antara Penugat dengan Tergugat Fasakh.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Yusvita Lindo SE binti Yosias Lindo**) dengan Tergugat (**Haerul S, SE. bin Abd. Hamid**) Fasakh.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ihsan

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 240.000.-
- PNBP Relas pertama : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp. 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.381/Pdt.G/2019/PA.Kdi.